



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 1996
TENTANG
PENGESAHAN FIFTH ADDITIONAL PROTOCOL
TO THE CONSTITUTION OF THE UNIVERSAL POSTAL UNION
(PROTOKOL TAMBAHAN KELIMA PADA KONSTITUSI PERHIMPUNAN POS SEDUNIA)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di Seoul, Korea Selatan, pada tanggal 14 September 1994, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Fifth Additional Protocol to the Constitution of the Universal Postal Union (Protokol Tambahan Kelima pada Konstitusi Perhimpunan Pos Sedunia) sebagai hasil Kongres Perhimpunan Pos Sedunia;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Protocol tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN FIFTH ADDITIONAL PROTOCOL TO THE CONSTITUTION OF THE UNIVERSAL POSTAL UNION (PROTOKOL TAMBAHAN KELIMA PADA KONSTITUSI PERHIMPUNAN POS SEDUNIA).

Pasal 1

mengesahkan Fifth Additional Protocol to the Constitution of the Universal Postal Union (Protokol Tambahan Kelima pada Konstitusi Perhimpunan Pos Sedunia), yang

telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Seoul, Korea Selatan, pada tanggal 14 September 1994, sebagai hasil Kongres Perhimpunan Pos Sedunia, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia dilampirkan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Protocol dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris.

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 1996
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 1996
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOERDIONO

LAMPIRAN

Terjemahan dari Bahasa Inggris

PERHIMPUNAN POS SEDUNIA

Protokol Tambahan Kelima
Pada Konstitusi Perhimpunan Pos sedunia
Bern, 1994

Protokol Tambahan Kelima pada Konstitusi
Perhimpunan Pos Sedunia.

Isi

Pasal I (Pasal 8 yang diubah)	Perhimpunan-perhimpunan terbatas, Persetujuan-persetujuan Khusus
Pasal II (Pasal 13 yang diubah)	Badan-badan Perhimpunan
Pasal III (pasal 17 yang diubah)	"Council of Administration (CA)"
Pasal IV (Pasal 18 yang diubah)	"Postal Operations Council (POC)"
Pasal V (Pasal 20 yang diubah)	Biro Internasional
Pasal VI (Pasal 22 yang diubah)	Akta-akta Perhimpunan
Pasal VII (Pasal 25 yang diubah)	Penandatanganan, pengesahan, ratifikasi, dan bentuk-bentuk persetujuan lainnya terhadap Akta-akta Perhimpunan
Pasal VIII	Akresi terhadap Protokol Tambahan dan Akta-akta Perhimpunan lainnya
Pasal IX	Saat mulai berlaku dan masa berlaku Protokol Tambahan pada Konstitusi Perhimpunan Pos sedunia

Protokol Tambahan Kelima pada Konstitusi Perhimpunan Pos Sedunia

Para wakil berkuasa penuh pemerintah negara-negara anggota Perhimpunan Pos sedunia yangbersidang pada Kongres di Seoul, sesuai dengan Pasal 30 ayat 2 Konstitusi perhimpunan Pos sedunia yag disetujui di Wina tanggal 10 Juli 1964, telah menerima untuk meratifikasi, perubahan-perubahan berikut pada Konstitusi.

Pasal I(Pasal 8 yang diubah)
perhimpunan-perhimpunan Terbatas
Persetujuan-persetujuan Khusus

1. Negara-negara anggota atau administrasi-administrasi pos mereka, jika peraturan perundang-undangan negara-negara tersebut mengizinkan, dapat mendirikan Perhimpunan-perhimpunan Terbatas dan mengadakan persetujuan-persetujuan khusus mengenai penyelenggaraan pos internasional dengan syarat bahwa mereka tidak menciptakan ketentuan-ketentuan yang kurang menguntungkan bagi publik dibandingkan denganketentuan-ketentuan Akta-akta yang negara-negara tersebut menjadi peserta di dalamnya.
2. Perhimpunan-perhimpunan Terbatas dapat mengirimkan peninjauan-peninjauan ke Kongres, Konferensi dan pertemuan-pertemuan Perhimpunan, ke sidang "Council of Administration (CA)", dan ke "Postal Operations Council (POC)".
3. Perhimpunan dapat mengirimkan peninjauan-peninjauan ke Kongres, Konferensi dan pertemuan-pertemuan Perhimpunan-perhimpunan Terbatas.

Pasal II(Pasal 13 yang diubah)
Badan-badan Perhimpunan

1. Badan-badan Perhimpunan adalah Kongres, "Council of Administration (CA)", "Postal Operations Council (POC)", dan Biro Internasional.
2. Badan Tetap Perhimpunan adalah "Council of Administration (CA)", "Postal Operations Council (POC)", dan Biro Internasional.

Pasal III(Pasal 17 yang diubah)
"Council of Administration (CA)"

1. Di antara Kongres-kongres "Council of Administration (CA)" menyelenggarakan kelangsungan pekerjaan Perhimpunan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Akta-akta Perhimpunan.
2. Anggota-anggota dari "Council of Administration (CA)" menjalankan fungsinya atas nama dan untuk kepentingan Perhimpunan.

Pasal IV (Pasal 18 yang diubah)
"Postal Operations Council (POC)"

"Postal Operations Council (POC)" ditugaskan menangani permasalahan operasional,

komersial, teknis dan ekonomi mengenai pelayanan pos.

Pasal V (Pasal 20 yang diubah)
Biro Internasional

Suatu kantor pusat yang terletak di tempat perhimpunan dengan nama Biro Internasional Perhimpunan Pos Sedunia, dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal dan berada di bawah pengawasan "Council of Administration (CA)", bertindak sebagai badan pelaksana, pendukung, penghubung, pemberi informasi dan konsultasi.

Pasal VI (Pasal 22 yang diubah)
Akta-akta Perhimpunan

1. Konstitusi adalah Akta dasar Perhimpunan. Akta itu memuat ketentuan-ketentuan organik Perhimpunan.
2. Akta umum memuat ketentuan-ketentuan yang menjamin pelaksanaan Konstitusi dan kegiatan Perhimpunan. Aturan ini wajib diikuti oleh semua negara anggota.
3. Konvensi Pos Sedunia dan Aturan pelaksanaannya memuat aturan-aturan yang berlaku bagi pelayanan pos internasional dan ketentuan-ketentuan mengenai pelayanan surat pos. Akta-akta tersebut harus mengikat semua negara-negara anggota.
4. Persetujuan-persetujuan Perhimpunan dan Aturan-aturan Pelaksanaannya mengatur pelayanan-pelayanan selain pelayanan surat pos antara negara-negara anggota yang menjadi pesertanya. Persetujuan-persetujuan ini hanya mengikat negara-negara peserta tersebut.
5. Aturan-aturan Pelaksanaan, yang memuat aturan-aturan penyelenggaraan yang perlu bagi pelaksanaan Konvensi dan Persetujuan-persetujuan, ditetapkan oleh "Postal Operations Council (POC)", dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diputuskan oleh Kongres.
6. Protokol-protokol Penutup yang dilampirkan pada Akta-akta Perhimpunan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, 4 dan 5 akan memuat persyaratan terhadap Akta-akta tersebut.

Pasal VII (Pasal 25 yang diubah)
Penandatanganan, pengesahan, ratifikasi dan bentuk-bentuk
persetujuan lainnya terhadap Akta-akta Perhimpunan

1. Akta-akta Perhimpunan yang dihasilkan Kongres ditandatangani oleh wakil-wakil berkuasa penuh dari negara-negara anggota.
2. Aturan-aturan Pelaksanaan disahkan oleh Ketua dan Sekretaris Jenderal "Postal Operations Council (POC)".
3. Konstitusi diratifikasi selekas-lekasnya oleh negara-negara penandatanganan.
4. Persetujuan terhadap Akta-akta Perhimpunan selain Konstitusi, diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan Peraturan perundang-undangan setiap negara penandatanganan.
5. Bila suatu negara tidak meratifikasi Konstitusi atau tidak menyetujui Akta-akta lainnya yang telah ditandatanganinya, Konstitusi dan Akta-akta lainnya tersebut tidak berkurang keabsahannya bagi negara-negara lain yang telah meratifikasi atau menyetujuinya.

Pasal VIII

Akses terhadap Protokol Tambahan dan Akta-akta Perhimpunan lainnya.

1. Negara-negara anggota yang belum menandatangani Protokol yang berlaku sekarang dapat menyetujui setiap waktu.
2. negara-negara anggota persetujuan yang Akta-aktanya telah diperbaharui oleh Kongres tetapi belum menandatanganinya, harus secepatnya ikut serta didalamnya.
3. Naskah keikutsertaan yang berkaitan dengan permasalahan pada ayat 1 dan 2 di atas dikirimkan kepada Direktur Jenderal Biro Internasional, yang akan memberitahukan Pemerintah negara-negara anggota tentang penyimpanan naskah mereka.

Pasal IX

Saat mulai berlaku dan masa berlaku
Protokol Tambahan pada Konstitusi Perhimpunan Pos Sedunia.

Protokol Tambahan ini akan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1996 dan tetap berlaku dalam waktu yang tidak terbatas.

Sebagai bukti, para wakil berkuasa penuh Pemerintah negara-negara anggota, telah menetapkan Protokol Tambahan ini, yang memiliki kekuatan hukum yang sama dan masa berlaku yang sama seperti ketentuan-ketentuan yang dimasukkan ke dalam Konstitusi itu sendiri, dan mereka telah menandatangani satu naskah asli yang akan disimpan oleh Direktur Jenderal Biro Internasional. Sebuah salinannya kemudian dikirimkan kepada masing-masing negara anggota melalui Pemerintah di negara tempat Kongres diselenggarakan.

Ditetapkan di Seoul, 14 September 1994.

Kutipan: WARTA PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 1996 NOMOR 1559